



PUTUSAN

Nomor 0673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan, Jalan Apel Nomor 59 Lingkungan II RT09 RW01 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 April 2019 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0673/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 08 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor -, tertanggal 09 Mei 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Panca Bakti selama 1 tahun, kemudian pindah rumah dengan tinggal di kediaman bersama di Kampung Panca Bakti selama 4 tahun sampai dengan berpisah
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya karena Termohon selalu saja membantah dan tidak mau menurut setiap perkataan Pemohon ; Termohon tidak pernah menghargai Pemohon pemberian yang diberikan kepada Termohon, Termohon selalu saja merasa tidak cukup dan kurang terutama masalah nafkah Lahiriyah Termohon; Termohon sangat cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon selalu saja mencurigai dan mengekang Pemohon
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon bahkan pernah pula menyatakan ingin bercerai dari Pemohon;
6. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2012, Penyebabnya adalah Pemohon merasa tidak pernah di hargai sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga, setiap apa yang di lakukan Pemohon untuk membahagiakan Termohon serta anak tidak pernah ternilai sedikitpun oleh Termohon,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu saja merasa tidak cukup dengan apa yang sudah di berikan Pemohon untuk membahagiakan keluarganya, karena merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 bulan dengan harapan agar Termohon bisa berubah dan dapat menerima apa adanya keadaan serta usaha yang telah di lakukan oleh Pemohon , setelah selama 1 bulan Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui Termohon serta anak Pemohon dan Termohon, namun setelah sampai di rumah kediaman bersama tepatnya setelah 2 hari berada di rumah kediaman bersama tiba-tiba Termohon marah-marah dengan Pemohon dengn mencaci maki serta mengungkit-ungkit semua kekurangan Pemohon dan pada saat itu juga terjadilah pertengkaran dan Percekcokan antara Pemohon dan Termohon, dan sampai lah pada puncak dari kemarahan Termohon dengan mengatakan ingin bercerai dari Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Cimarias dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Panca Bakti hingga saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri selama 6 tahun lamanya sampai dengan sekarang

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap prilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan :

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klas I B Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - tanggal 4 Juli 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor -, tertanggal 09 Mei 2008, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 6 tahun lalu sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ingin bekerja ke Taiwan, namun Pemohon tidak mengijinkan;
 - Bahwa kemudian Termohon tetap pergi tanpa ijin pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 tahun lalu dan beberapa bulan lalu pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian Termohon meninggalkan Pemohon selama 6 tahun;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan beberapa bulan lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Desember 2012 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang selama lebih dari 6 tahun dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, meskipun telah memenuhi syarat bukti surat, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak 6 tahun lalu, saksi-saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kembali sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama 6 tahun dan sejak berpisah hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan mendasarkan permohonannya dengan alasan kepergian Termohon tersebut, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 tahun berturut-turut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 tahun dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Termohon berdasar suatu alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon, karenanya telah ternyata bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Pemohon dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 6 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya, meskipun Termohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan hak-haknya sebagai mantan istri karena tidak pernah hadir di persidangan, namun secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon, namun karena keinginan cerai Pemohon dipicu oleh perbuatan Termohon sendiri, karenanya Majelis Hakim sepakat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria,S.H.,M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I .
Hakim Anggota,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Gsg